



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 93811 081237196424

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Fasilitasi Sengketa Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayann PPID atau ditampilkan di websitedan dapat diunduh
2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengaju kan keberatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama
3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantuterkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 93811 081237196424

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

Pengaduan Layanan